



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.523, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Tata Cara Penyusunan
Statuta PTS.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA

PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki statuta;

b. bahwa untuk memfasilitasi perguruan tinggi swasta dalam menyusun statuta, perlu menerbitkan pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

- (1) Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan penyelenggara dalam peraturan badan penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

- (2) Statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan mengenai:
- a. tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta;
 - b. pengelolaan perguruan tinggi swasta; dan
 - c. hal lain.

Pasal 3

Tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggaraan penelitian; dan
- c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a. otonomi perguruan tinggi swasta;
 - b. pola pengelolaan perguruan tinggi swasta;
 - c. tata kelola perguruan tinggi swasta; dan
 - d. akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta,
- yang ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan lain;
- b. ketentuan peralihan; dan
- c. ketentuan penutup.

Pasal 6

Statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA
PERGURUAN TINGGI SWASTA.

I. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi pada umumnya, termasuk perguruan tinggi swasta (PTS), pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan tinggi yang mengemban misi untuk mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Selain itu, PTS memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, PTS harus mampu berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu berperan aktif, baik dalam kegiatan pembangunan nasional, maupun dalam meningkatkan daya saing bangsa (*nation competitiveness*).

Agar PTS mampu menjalankan peran di atas, maka PTS harus dikelola dengan baik (*good university governance*).

Tata kelola PTS yang baik merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perguruan tinggi agar berjalan sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, adil, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran.

Tata kelola PTS yang baik dituangkan dalam statuta PTS yang merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di masing-masing PTS.